



P U T U S A N
Nomor 31/PDT/2010/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di
Banjarmasin, yang mengadili perkara - perkara perdata
dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara gugatan
antara :- -----

ELLY NORA MATHIAS, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan
Letjend. S Parman No.90, Rt.24, Kelurahan Pasar
Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota
Banjarmasin, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada
DANA HANURA, SH.MH & Rekan, Advokat beralamat di
Jalan Bandarmasih, Komplek DPR, Rt. 21 No.28
Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
20 April 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Nomor
169/PDT/2009/PN.Bjm, tanggal 15 Oktober 2009, yang
untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula**
PENGGUGAT ; - -

M e l a w a n :

MARLENE ASNAWIATI MATHIAS, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
beralamat di Jalan HKSJ, Komplek AMD, Blok 7C
No.191C, Kelurahan Alalak Tengah, Kecamatan
Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dalam hal ini
memberikan Kuasa kepada WANAS UNAN SAWANG, SH &
Rekan, Advokat, beralamat di Jalan Perintis

TENTANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemerdekaan Rt.21 No.70 A, Lantai II Banjarmasin,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober
2009, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING - **semula** **TERGUGAT**

;

----- **PENGADILAN** **TINGGI** **tersebut**

;

--Telah membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang
berhubungan dengan perkara
ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai
duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Maret
2010 Nomor 78/Pdt.G/2009/PN.Bjm, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

DALAM **EKSEPSI** :

- Menolak eksepsi Tergugat

seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.664.000,- (enam ratus enam puluh empat ribu Rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa dari Akta pernyataan Permohonan Banding No. 78/Pdt.G/2009/PN.Bj m, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, ternyata pada tanggal 22 Maret 2010, Pembanding - semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Maret 2010 No.78/Pdt.G/2009/PN.Bjm dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 25 Maret 2010; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding - semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 11 Mei 2010 dan salinannya telah diserahkan dan diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 Mei 2010 ;-----

----- Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Mei 2010 dan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Banding telah pula diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 19 Mei 2010 ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, seperti dari Relaas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 4 Mei 2010 untuk Kuasa Pembanding semula Penggugat dan terhadap Terbanding semula Tergugat tanggal 5 Mei 2010;- -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam hal ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian daripihak-pihak yang bersengketa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Maret 2010 Nomor 78/Pdt.G/2009/PN.Bjm yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya fakta- fakta hukum sebagai



berikut :- -----

Bahwa gugatan a quo merupakan gugatan perbuatan melanggar hukum tentang sengketa tanah warisan peninggalan Alex Mathias yang terletak di Jalan Letjend. S Parman No.13 Rt.02 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tercatat dalam sertifikat Hak Milik Nomor 62 tahun 1981 atas nama Alex Mathias yang belum dibagi diantara para ahli warisnya yang sekarang dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat ;

--

Bahwa Alex Mathias telah meninggal dunia dan tidak pernah menikah serta mempunyai anak angkat sekaligus keponakannya sendiri yang bernama Ferdinand Mathias ;

Bahwa Ferdinand Mathias dan isterinya bernama Marincen Uda yang juga telah meninggal dunia memiliki 6 (enam) orang anak yaitu :-----

Walter F Mathias.

Getreeda Mathias.

Lilian Mathias.

Erika Mathias.

Leonard Mathias.

Elly Nora Mathias.

Bahwa dari 6 (enam) orang anak tersebut, yang masih



hidup 2 (dua) orang yaitu Getreeda Mathias dan Elly Nora Mathias (Pembanding semula Penggugat) sedangkan Walter F Mathias telah meninggal dunia dan memiliki ahli waris 1 (satu) anak yaitu Marlana Asnawati (Terbanding semula Tergugat) sebagai satu-satunya anak dan Lilian Mathias telah meninggal dunia memiliki ahli waris 2 (dua) anak yaitu : Herliani dan Gunawan, Erika Mathias telah meninggal dunia memiliki ahli waris 2 (dua) anak yaitu : Mawar dan Sari, Leonard Mathias telah meninggal dunia dan memiliki ahli waris 4 (empat) anak yaitu : Minarwan Mathias, Ampung Mathias, Ida dan Marthin Mathias ; - - - - -

Bahwa menurut Pembanding semula Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 62 tahun 1981 atas nama Alex Mathias tersebut telah diubah sendiri oleh Terbanding semula Tergugat tanpa persetujuan dari ahli waris seluruhnya dengan diam-diam telah mengubah status hak milik atas nama Alex Mathias menjadi nama Walter F Mathias yaitu ayah kandung dari Terbanding semula Tergugat ; - - - - -

Bahwa sebaliknya menurut pihak Terbanding semula Tergugat bahwa tanah sengketa yang terletak di Jalan S.Parman No.13 Rt.02 Banjarmasin adalah rumah warisan mutlak dari orang tua Terbanding semula Tergugat bernama Walter F Mathias yang diperoleh dari pemberian dari Alexcius Almarhum yang diperoleh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik asalnya seorang Belanda yang sudah meninggal dunia bernama Ny. Loth ; - - - - -

Bahwa akibat perbuatan Terbanding semula Tergugat secara sepihak menguntungkan diri sendiri tersebut, Pembanding semula Penggugat telah dirugikan sehingga menuntut agar tanah sengketa dibagi diantara para ahli waris Ferdinand Mathias ; - - - - -
- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat menyatakan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Maret 2010 Nomor 78/Pdt.G/2009/PN.Bjm, tidak mencerminkan rasa keadilan yang dicari oleh Pembanding semula Penggugat, karena Pengadilan tidak berwenang untuk menempatkan siapa-siapa saja yang berperkara dan bertentangan dengan hukum perdata ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah bermula dari tidak diakuinya tanah sengketa yang terletak di Jalan S.Parman No.13 Rt.02 Banjarmasin sebagai tanah warisan yang jatuh keterangan Ferdinand Mathias sebagai anak angkat dan keponakan dari Alex Mathias sebagai pewaris, karena saat



ini tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat sebagai warisan dari Walter F. Mathias ayah kandungnya sendiri, sehingga Pembanding semula Penggugat sebagai ahli waris dari Ferdinand Mathias merasa dirugikan dan menuntut agar tanah sengketa dibagi-bagi diantara ahli waris Ferdinand Mathias yang masih hidup; -

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut dalam pokok perkara dinyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana tertuang dalam putusan tanggal 10 Maret 2010 Nomor 78/Pdt.G/2009/PN.Bjm, yang didasari pertimbangan antara lain bahwa dari bukti P-1 berupa foto copy Keputusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 27/1976/Pid.B tanggal 28 April 1976 dihubungkan dengan dalil-dalil Pembanding semula Penggugat yang telah diakui kebenarannya dan tidak disangkal oleh Terbanding semula Tergugat yang membuktikan bahwa benar Ferdinand Mathias dan Marincen Uda telah meninggal dunia dan memiliki 6 (enam) orang anak yaitu :- -----

1. Walter F.Mathias telah meninggal dunia dan memiliki ahli waris 1 anak yaitu Marlana Asnawati (Terbanding semula Tergugat).- -----

2. Getreeda Mathias, ahli waris yang masih



hidup.- -----

3. Elly Nora Mathias, ahli waris yang masih hidup sebagai
Pembanding semula

Penggugat ;-----

4. Lilian Mathias telah meninggal dunia dan memiliki ahli
waris 2 anak yaitu Herliani dan
Gunawan ;-----

5. Erika Mathias telah meninggal dunia dan memiliki ahli
waris 2 anak yaitu Mawar dan
Sari ;-----

6. Leonard Mathias telah meninggal dunia dan memiliki 4
(empat) anak yaitu Minarwan Mathias , Ampung Mathias,
Ida dan Marthin Mathias ;-----

- bahwa benar sengketa tanah warisan tersebut belum
dibagi diantara para ahli
warisnya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas,
Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima uraian
Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai Eksepsi
dan pokok perkara, karena telah dipertimbangkan dengan
tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara a quo ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Maret 2010 Nomor 78/Pdt.G/2009/PN.Bjm yang dimohonkan

banding ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah perkaranya Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Mengingat kecuali pasal-pasal yang telah disebutkan diatas, juga pasal 199 R Bg jo ketentuan Titel VII RV dan pasal-pasal dari Undang - undang yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding
- semula Penggugat
- ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri

Banjar masin tanggal 10 Maret 2010 Nomor
78/Pdt.G/2009/PN.Bj m yang dimohonkan banding
tersebut;

- Menghukum Pembanding – semula Penggugat
untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu Rupiah);

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, pada
hari. **SENIN, TANGGAL 9 AGUSTUS DUA RIBU SEPULUH,** oleh kami
GATOT SUPRAMONO, SH.M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Kalimantan Selatan selaku Hakim Ketua, **SUBARYANTO SH.MH.** dan
SUTRISNI, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, yang
ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Kalimantan Selatan di Banjarmasin tertanggal 25 Mei 2010 Nomor
31/Pen.Pdt/2010/PT.BJM, untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini pada peradilan tingkat banding, dan pada hari
itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua
tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan
dihadiri para Hakim Anggota, serta **ROSMILAJANTI, SH**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa
dihadiri oleh kedua belah pihak yang
berperkara .-----

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GATOT SUPRAMONO,SH.M.Hum

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SUTRISNI, SH

SUBARYANTO, SH.MH

Panitera

Pengganti,

ROSMILAJANTI

, SH

Perincian biaya :

Meterai putusan.....	Rp.	6.000,00
Redaksi putusan.....	Rp.	5.000,00
Leges.....	Rp.	3.000,00 +
Jumlah	Rp.	14.000,00 (empat belas ribu Rupiah)